



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aljeni Bin Awi;
2. Tempat lahir : Rantau Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Jaya Dusun I Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Aljeni Bin Awi ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Aljeni Bin Awi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa Aljeni Bin Awi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendri Bin Matni
2. Tempat lahir : Tanjung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/9 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Jaya Dusun I Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Hendri Bin Matni ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Hendri Bin Matni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ALJENI BIN AWI dan terdakwa 2. HENDRI BIN MATNI terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 33 Ayat (1) ke-4, KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ALJENI BIN AWI dan terdakwa 2. HENDRI BIN MATNI dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan kecil bodi elektro notor, 2 (dua) buah pecahan besar bodi elektro motor, 1 (satu) buah rotor elektro motor tanpa gulungan tembaga, dikembalikan kepada pihak PT.Lonsum Terawas Indah Pom;
4. Menetapkan mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa akan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada tuntutan demikian pula dengan para terdakwa yang menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1 ALJENI Bin AWI bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI, serta ARUL (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/13/IV/2021 /Reskrim), tertanggal 08 April 2021, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Waduk PT.Lonsum Terawas Indah Pom Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo) /alat untuk penyedot air yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa 1. ALJENI Bin AWIÂ bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARULÂ bersepakat untuk mengambil 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo)/alat untuk penyedot air milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa 1. ALJENI Bin AWI bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam BG Nopol 6761 QG berboncengan bertiga dengan membawa peralatan berupa kunci ingris, godam (pukul besi) dan obeng menuju kelokasi waduk milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom, setiba dilokasi tersebut mereka terdakwa berbagi tugas yakni terdakwa ALJENI Bin AWI berperan mengangkat mesin elektro motor pompa (dinamo) keluar dari rumahan dinamo ke waduk, peranan terdakwa HENDRI Bin MATNI membuka baut yang menempel dinamo dengan menggunakan kunci ingris sedangkan ARUL berperan membuka kunci pintu rumah dinamo dengan menggunakan alat berupa obeng, kemudian mesin elektro motor pompa (dinamo) dipecah dengan menggunakan godam (pukul besar) sehingga mesin elektro motor pompa (dinamo) pecah lalu mereka terdakwa bersama dengan ARUL mengambil kawat tembaga/stator kemudian pecahan mesin elektro motor pompa (dinamo) tersebut dicelupkan lagi kedalam waduk agar tidak terlihat dan suatu saat mereka terdakwa akan ambil lagi. Kemudian mereka terdakwa bersama dengan ARUL membawa tembaga hasil curian kedaerah karang Jaya untuk dijual kepada EKO (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/14/IV/2021 /Reskrim, tertanggal 08 April 2021, dengan berat tembaga /stator saat ditimbang seberat 10 (sepuluh) kilogram dengan harga jual sebesar Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo dan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual tembaga/stator tersebut dibagi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh rupiah), setelah itu mereka terdakwa kembali lagi ke waduk untuk mengambil sisa pecahan mesin elektro motor pompa (dynamo) yang sudah diambil tembaga/stator, tetapi ketika itu mereka terdakwa terpergok oleh pihak personil PAM TNI dari PT.Lonsum Terawas Indah Pom



kemudian mereka terdakwa diamankan lalu dibawa ke polsek Karang Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT .Lonsum Terawas Indah Pom mengalami kerugian berupa berupa 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo) /alat untuk penyedot air, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Â KUHPidana.

SUBSIDIAIR;

Bahwa terdakwa 1 ALJENI Bin AWI bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI, serta ARUL (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/13/IV/2021 /Reskrim, tertanggal 08 April 2021Â pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Waduk PT.Lonsum Terawas Indah Pom Desa.Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau,yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) mesin elektro motor (dinamo) /alat untuk penyedot air yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa 1. ALJENI Bin AWIÂ bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL bersepakat untuk mengambil 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo)/alat untuk penyedot air milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa 1. ALJENI Bin AWI bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam Nopol BG 6761 QG berboncengan bertiga dengan membawa peralatan berupa kunci inggris, godam (pukul besi) dan obeng menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi waduk milik milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom, setiba dilokasi tersebut mereka terdakwa berbagi tugas yakni terdakwa ALJENI Bin AWI berperan mengangkat mesin elektro motor pompa (dinamo) keluar dari rumahan dinamo ke waduk, peranan terdakwa HENDRI Bin MATNI membuka baut yang menempel dinamo dengan menggunakan kunci ingris sedangkan ARUL berperan membuka kunci pintu rumah dinamo dengan menggunakan alat berupa obeng, kemudian mesin elektro motor pompa (dinamo) dipecah dengan menggunakan godam (pukul besar) sehingga mesin elektro motor pompa (dinamo) pecah lalu mereka terdakwa bersama dengan ARUL mengambil kawat tembaga/stator kemudian pecahan mesin elektro motor pompa (dinamo) tersebut dicelupkan lagi kedalam waduk agar tidak terlihat dan suatu saat mereka terdakwa akan ambil lagi. Kemudian mereka terdakwa bersama dengan ARUL membawa tembaga hasil curian kedaerah karang Jaya untuk dijual kepada EKO (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/14/IV/2021 /Reskrim, tertanggal 08 April 2021, dengan berat tembaga /stator saat ditimbang seberat 10 (sepuluh) kilogram dengan harga jual sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo dan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual tembaga/stator tersebut dibagi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh rupiah), setelah itu mereka terdakwa kembali lagi ke waduk untuk mengambil sisa pecahan mesin elektro motor pompa (dinamo) yang sudah diambil tembaga/stator, tetapi ketika itu mereka terdakwa terpergok oleh pihak personil PAM TNI dari PT.Lonsum Terawas Indah Pom kemudian mereka terdakwa diamankan lalu dibawa ke polsek Karang Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT .Lonsum Terawas Indah Pom mengalami kerugian berupa berupa 1 (satu) mesin elektro motor (dinamo) /alat untuk penyedot air, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahat Tunggul Sihotang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat diwaduk PT.Lonsum Terawas Indah Pom Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, para terdakwa tertangkap telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan di PT.Lonsum Terawas Indah Pom menjabat sebagai Askep;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib 1 (satu) mesin elektro motor (dinamo) / alat penyedot air milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom yang berada disamping waduk dalam areal kebun sawit telah hilang lalu saksi mengajak sdr.Harisun (Petugas TNI pengaman di PT.Lonsum Terawas Indah) untuk bersama-sama mengecek ke lokasi kejadian dan saksi melihat gembok rumah pompa sudah hilang dan saat dicek ke dalam rumah pompa ternyata elektro motor pompa waduk sudah hilang kemudian saksi mencari ke seluruh area kebun sawit namun pompa waduk tidak ditemukan .keesokan harinya saksi bersarna dengan sdr HARISUN (petugas TNI pengaman di PT.Lonsum Terawas Indah Pom) mengecek kembali ke lokasi kejadian untuk memperbaiki kunci rumah pompa,ditemukan pecahan bodi elektro motor ,keesokan harinya saksi dan HARISUN dapat laporan dan sdr M.YAMIN yang mengatakan bahwa melihat mereka terdakwa menuju lokasi kejadian dan salah satu terdakwa menyelarn kewaduk sedangkan salah satu terdakwa menunggu dipinggir waduk kemudian saksi dan HARISUN pergi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa;
- Bahwa beiar setelah itu mereka terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) mesin elektro motor (dinamo) /alat untuk penyedot air, dengan cara terdakwa ALJENI Bin AWI berperan mengangkat mesin elektro motor pompa (dinamo) keluar dan rumahan dinamo ke waduk, peranan terdakwa HENDRI Bin MATNI membuka baut yang menempel dinamo dengan menggunakan kunci inggris sedangkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUL berperan membuka kunci pintu rumah dinamo dengan menggunakan alat berupa obeng, kemudian mesin elektro motor pompa (dinamo) dipecah dengan menggunakan godam (pukul besar) sehingga mesin elektro motor pompa (dinamo) pecah lalu mereka terdakwa bersama dengan ARUL mengambil kawat tembaga/stator kemudian pecahan mesin elektro motor pompa (dinamo) tersebut dicelupkan lagi kedalam waduk agar tidak terlihat dan suatu saat mereka terdakwa akan ambil lagi. Kemudian mereka terdakwa bersama dengan ARUL membawa tembaga hasil cunian kedaerah karang Jaya untuk dijual kepada EKO;

- Bahwa benar 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo) /alat untuk penyedot air berada didalam gudang dan dikunci gembok;
- Bahwa benar mereka terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama ARUL yang belum tertangkap
- Bahwa benar 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo) /alat untuk penyedot air yang dicuri oleh mereka terdakwa tidak bisa digunakan lagi atau dalam keadaan rusak
- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT .Lonsum Terawas Indah Porn mengalami kerugian berupa berupa 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo) /alat untuk penyedot air, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima)juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nasution Bin Sihotang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WJB bertempat di Waduk PT.Lonsum Terawas Indah Porn Desa.Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, para terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan PT.Lonsum Terawas Indah Pom menjabat sebagai satpam;
- Berawal saksi diberi tahu oleh SIHOTANG bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib 1 (satu) mesin elektro motor (dinamo) /alat untuk penyedot air milik PT.Lonsum Terawas Indah Porn yang berada disamping waduk dalam area kebun sawit telah hilang lalu saksi langsung kelokasi dan mereka telah diamankan oleh sdr HARISUN (petugas TNI pengamanan di PT.Lonsum Terawas Indah Pom);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu mereka mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) mesin elektro motor (dinamo) /alat untuk penyedot air, dengan cara terdakwa ALJENI Bin AWI berperan mengangkat mesin elektro motor pompa (dinarno) keluar dan rumahan dinamo ke waduk, peranan terdakwa HENDRI Bin MATNI membuka baut yang menempel dinamo dengan *menggunakan* kunci *ingris* sedangkan ARUL berperan membuka kunci pintu rumah dinamo dengan menggunakan alat berupa obeng, kernudian mesin elektro motor pompa (dinamo) dipecah dengan menggunakan godam (pukul besar) sehingga mesin elektro motor pompa (dinarno) pecah lalu mereka terdakwa bersama dengan ARUL mengambil kawat tembagaanya/stator kernudian pecahan mesin elektno motor pompa (dinamo) tersebut dicelupkan lagi kedalam waduk agar tidak terlihat dan suatu saat meneka tendakwa akan ambil lagi. Kemudian mereka terdakwa bersama dengan ARUL membawa tembaga hasil cunian kedaerah karang aya untuk dijual kepada EKO;
- Bahwa benar 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinarno) /alat untuk penyedot air yang dicuri oleh mereka terdakwa tidak bisa digunakan lagi atau dalam keadaan rusak
- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT .Lonsum Terawas Indah Porn rnengalami kerugian berupa berupa 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo) /alat untuk penyedot air, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.25.000.000.-[dua puluh lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada pada han Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB berternpat di Waduk PT.Lonsum Terawas Indah Porn Desa.Rantau Jaya Kecarnatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, para terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bermula dari para terdakwa serta ARUL bersepakat untuk mengambil 1 (satu) mesin elektro motor pornpa (dinarno)/alat untuk penyedot air milik PT.Lonsum Terawas Indah Porn, setelah ada kesepakatan lalu para terdakwa serta ARUL berangkat dan rumah dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Revo warna merah hitarn BG Nopol 6761 QG berboncengan bertiga dengan membawa peralatan berupa kunci ingris,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg



godarn (pukul besi) dan obeng rnenuju kelokasi waduk rnilik rnilik PT.Lonsurn Terawas Indah Porn, setiba dilokasi tersebut para terdakwa berbagi tugas yakni terdakwa ALJENI Bin AWI berperan rnengangkat rnesin elektro motor pornpa (dinarno) keluar dan rumahan dinarno ke waduk, peranan terdakwa HENDRI Bin MATNI mernbuka baut yang rnenempel dinamo dengan menggunakan kunci ingris sedangkan ARUL perperan rnernbuka kunci pintu rumah dinarno dengan menggunakan alat berupa obeng kern *udian mesin elektro motor pompa (thnamo)* dipecah dengan rnenggunakan godam (pukul besar) sehingga rnesin elektro motor pornpa (dinarno) pecah lalu rnereka terdakwa bersarna dengan ARUL rnengarnbil kawat tembaganya/stator kemudian pecahan rnesin eLektro motor pornpa (dinamo) tersebut dicelupkan lagi kedalam waduk agar tidak terlihat dan suatu saat rnereka terdakwa akan ambil lagi. Kernudian para terdakwa bersama dengan ARUL rnernbawa tembaga hasil curian kedaerah karang Jaya untuk dijual kepada EKO (Daftar pencarian orang Nornor :DPO/14/IV/2021 /Resknim, tertanggal 08 April 2021, dengan berat tembaga /stator saat ditimbang seberat 10 (sepuluh) kilogram dengan harga jual sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo dan rnendapatkan uang sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kernudian uang hasil menjual tembaga/stator tersebut dibagi masing-masing meridapatkan uang sebesar Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh rupiah), setelah itu rnereka terdakwa kembali lagi ke waduk untuk rnengambil sisa pecahan rnesin elektro motor pompa [dinarno) yang sudah diarnbil tembaganya/staton, tetapi ketika itu rnereka terdakwa terpergok oleh pihak personil PAM TNI dan PT.Lonsum Terawas Indah Porn kernudian mereka terdakwa diamankan lalu dibawa ke polsek Karang Jaya untuk dilakukan perneniksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pecahan kecil bodi elektro motor;
2. 2 (dua) buah pecahan besar bodi elektro motor;
3. 1 (satu) buah rotor elekrtro motor tanpa gulungan tembaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada pada han Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB berternpat di Waduk PT.Lonsum Terawas Indah Porn Desa.Rantau Jaya Kecarnatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, para terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bermula dari terdakwa 1. ALJENI Bin AWIÂ bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL bersepakat untuk mengambil 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo)/alat untuk penyedot air milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa 1. ALJENI Bin AWI bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam BG Nopol 6761 QG berboncengan bertiga dengan membawa peralatan berupa kunci ingris, godam (pukul besi) dan obeng menuju kelokasi waduk milik milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom, setiba dilokasi tersebut mereka terdakwa berbagi tugas yakni terdakwa ALJENI Bin AWI berperan mengangkat mesin elektro motor pompa (dinamo) keluar dari rumahan dinamo ke waduk, peranan terdakwa HENDRI Bin MATNI membuka baut yang menempel dinamo dengan menggunakan kunci ingris sedangkan ARUL berperan membuka kunci pintu rumah dinamo dengan menggunakan alat berupa obeng, kemudian mesin elektro motor pompa (dinamo) dipecah dengan menggunakan godam (pukul besar) sehingga mesin elektro motor pompa (dinamo) pecah lalu para terdakwa bersama dengan ARUL mengambil kawat tembaganya/stator kemudian pecahan mesin elektro motor pompa (dinamo) tersebut dicelupkan lagi kedalam waduk agar tidak terlihat dan suatu saat para terdakwa akan ambil lagi.
- Kemudian para terdakwa bersama dengan ARUL membawa tembaga hasil curian kedaerah karang Jaya untuk dijual kepada EKO (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/14/IV/2021 /Reskrim, tertanggal 08 April 2021, dengan berat tembaga /stator saat ditimbang seberat 10 (sepuluh) kilogram dengan harga jual sebesar Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo dan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual tembaga/stator tersebut dibagi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh rupiah), setelah itu para terdakwa kembali lagi ke waduk untuk mengambil sisa pecahan mesin elektro motor pompa (dynamo) yang sudah diambil

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembaganya/stator, tetapi ketika itu para terdakwa terpergok oleh pihak personil PAM TNI dari PT.Lonsum Terawas Indah Pom kemudian para terdakwa diamankan lalu dibawa ke polsek Karang Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT .Lonsum Terawas Indah Pom mengalami kerugian berupa berupa 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo) /alat untuk penyedot air, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian, Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, adalah kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek



hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan para Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah **Terdakwa I. ALJENI BIN AWI** dan **Terdakwa II HENDRI BIN MATNI** maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa I. ALJENI BIN AWI** dan **Terdakwa II HENDRI BIN MATNI** sehingga Majelis Hakim berpendirian Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa makna “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya, dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara sedangkan makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil,



dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dalam perkara ini milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, sekira jam 16.00 Wib diwaduk PT.Lonsum Terawas Indah Pom Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah mesin Dinamo/Penyedot Air milik saksi PT.Lonsum Terawas Indah Pom Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara yang dilakukan oleh **Terdakwa I. ALJENI BIN AWI** dan **Terdakwa II HENDRI BIN MATNI** bersama dengan rekannya yang bernama ARUL (Dpo);

Menimbang, Bermula dari terdakwa 1. ALJENI Bin AWIÂ bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL bersepakat untuk mengambil 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo)/alat untuk penyedot air milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa 1. ALJENI Bin AWI bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam BG Nopol 6761 QG berboncengan bertiga dengan membawa peralatan berupa kunci inggris, godam (pukul besi) dan obeng menuju kelokasi waduk milik milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom, setiba dilokasi tersebut mereka terdakwa berbagi tugas yakni terdakwa ALJENI Bin AWI berperan mengangkat mesin elektro motor pompa (dinamo) keluar dari rumahan dinamo ke waduk, peranan terdakwa HENDRI Bin MATNI membuka baut yang menempel dinamo dengan menggunakan kunci inggris sedangkan ARUL berperan membuka kunci pintu rumah dinamo dengan menggunakan alat berupa obeng, kemudian mesin elektro motor pompa (dinamo) dipecah dengan menggunakan godam (pukul besar) sehingga mesin elektro motor pompa (dinamo) pecah lalu para terdakwa bersama dengan ARUL mengambil kawat tembagaanya/stator kemudian pecahan mesin elektro motor pompa (dinamo) tersebut dicelupkan lagi kedalam waduk agar tidak terlihat dan suatu saat para terdakwa akan ambil lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Kemudian para terdakwa bersama dengan ARUL membawa tembaga hasil curian kedaerah karang Jaya untuk dijual kepada EKO (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/14/IV/2021 /Reskrim, tertanggal 08 April 2021, dengan berat tembaga /stator saat ditimbang seberat 10 (sepuluh) kilogram dengan harga jual sebesar Rp70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilo dan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual tembaga/stator tersebut dibagi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh rupiah), setelah itu para terdakwa kembali lagi ke waduk untuk mengambil sisa pecahan mesin elektro motor pompa (dynamo) yang sudah diambil tembaganya/stator, tetapi ketika itu para terdakwa terpergok oleh pihak personil PAM TNI dari PT.Lonsum Terawas Indah Pom kemudian para terdakwa diamankan lalu dibawa ke polsek Karang Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT .Lonsum Terawas Indah Pom mengalami kerugian berupa berupa 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo) /alat untuk penyedot air, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa 1. ALJENI Bin AWI bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL mengambil 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo) /alat untuk penyedot air tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi PT .Lonsum Terawas Indah Pom selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3.Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu,;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peran terdakwa ALJENI Bin AWI berperan mengangkat mesin elektro motor pompa (dinamo) keluar dari rumahan dinamo ke waduk, peranan terdakwa HENDRI Bin MATNI membuka baut yang menempel dinamo dengan menggunakan kunci ingris sedangkan ARUL berperan membuka kunci pintu rumah dinamo dengan menggunakan alat berupa obeng;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa 1. ALJENI Bin AWI bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut, dan juga diperoleh fakta hukum bahwa saat perbuatan Krecek mengambil burung Murai Batu dan dan sangkarnya diketahui oleh pemiliknya terdakwa dan Krecek lari dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan yang mana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian, Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif (kata ; *atau*) yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa maksud “sitiersalah masuk tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya” adalah berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu untuk “masuk” tempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan-keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa maksud “sitiersalah dapat mencapai barang untuk diambalnya”, mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti kata membongkar adalah menceraikan (memisahkan) bagian-bagian mesin, arti kata “memecah” merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya.

Menimbang, bahwa arti kata “memanjat” dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada



tetapi tidak untuk tempat orang lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. selain pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut, adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.

Menimbang, bahwa maksud kata “Anak kunci palsu” adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh “orang yang berhak” untuk membuka kunci dari sesuatu barang, seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pelaku dengan menggunakan seragam Polisi.

Menimbang, Bermula dari terdakwa 1. ALJENI Bin AWIÂ bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL bersepakat untuk mengambil 1 (satu) mesin elektro motor pompa (dinamo)/alat untuk penyedot air milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa 1. ALJENI Bin AWI bersama-sama dengan terdakwa 2. HENDRI Bin MATNI serta ARUL berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna merah hitam BG Nopol 6761 QG berboncengan bertiga dengan membawa peralatan berupa kunci ingris, godam (pukul besi) dan obeng menuju kelokasi waduk milik milik PT.Lonsum Terawas Indah Pom, setiba dilokasi tersebut mereka terdakwa berbagi tugas yakni terdakwa ALJENI Bin AWI berperan mengangkat mesin elektro motor pompa (dinamo) keluar dari rumahan dinamo ke waduk, peranan terdakwa HENDRI Bin MATNI membuka baut yang menempel dinamo dengan menggunakan kunci ingris sedangkan ARUL berperan membuka kunci pintu rumah dinamo dengan menggunakan alat berupa obeng, kemudian mesin elektro motor pompa (dinamo) dipecah dengan menggunakan godam (pukul besar) sehingga mesin elektro motor pompa (dinamo) pecah lalu para terdakwa bersama dengan ARUL mengambil kawat tembaganya/stator kemudian pecahan mesin elektro motor pompa (dinamo) tersebut dicelupkan lagi kedalam waduk agar tidak terlihat dan suatu saat para terdakwa akan ambil lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berkeyakinan **unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan kecil bodi elektro motor, 2 (dua) buah pecahan besar bodi elektro motor, 1 (satu) buah rotor elektrto motor tanpa gulungan tembaga,;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah diakui oleh saksi korban PT.Lonsum Terawas Indah Pom maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban korban PT.Lonsum Terawas Indah Pom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT.Lonsum Terawas Indah Pom

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALJENI BIN AWI** dan **Terdakwa II HENDRI BIN MATNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan kecil bodi elektro motor,
 - 2 (dua) buah pecahan besar bodi elektro motor,
 - 1 (satu) buah rotor elektrto motor tanpa gulungan tembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Lonsum Terawas Indah Pom;

6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)